

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa gaji Hakim sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu mengubah skala dan daftar gaji Hakim;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

4. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 50


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II


Eddy Sudiby





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27 Tahun 2001
TANGGAL : 18 Mei 2001

DAFTAR GAJI HAKIM

MK	GOLONGAN RUANG III				GOLONGAN RUANG IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	e
0	1.350.000	1.390.500	1.432.200	1.475.200	1.519.400	1.565.000	1.612.000	1.660.300	1.710.100
1									
2	1.409.200	1.451.500	1.495.100	1.539.900	1.586.100	1.633.700	1.682.700	1.733.200	1.785.200
3									
4	1.471.100	1.515.200	1.560.700	1.607.500	1.655.700	1.705.400	1.756.600	1.809.300	1.863.500
5									
6	1.535.700	1.581.700	1.629.200	1.678.000	1.728.400	1.780.200	1.833.600	1.888.700	1.945.300
7									
8	1.603.000	1.651.100	1.700.700	1.751.700	1.804.200	1.858.400	1.914.100	1.971.500	2.030.700
9									
10	1.673.400	1.723.600	1.775.300	1.828.600	1.883.400	1.939.900	1.998.100	2.058.100	2.119.800
11									
12	1.746.800	1.799.200	1.853.200	1.908.800	1.966.100	2.025.100	2.085.800	2.148.400	2.212.800
13									
14	1.823.500	1.878.200	1.934.500	1.992.600	2.052.400	2.113.900	2.177.400	2.242.700	2.310.000
15									
16	1.903.500	1.960.600	2.019.400	2.080.000	2.142.400	2.206.700	2.272.900	2.341.100	2.411.300
17									
18	1.987.100	2.046.700	2.108.100	2.171.300	2.236.500	2.303.500	2.372.700	2.443.800	2.517.200
19									
20	2.074.300	2.136.500	2.200.600	2.266.600	2.334.600	2.404.600	2.476.800	2.551.100	2.627.600
21									
22	2.165.300	2.230.300	2.297.200	2.366.100	2.437.100	2.510.200	2.585.500	2.663.000	2.742.900



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MK	GOLONGAN RUANG III				GOLONGAN RUANG IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	e
23									
24	2.260.300	2.328.100	2.398.000	2.469.900	2.544.000	2.620.300	2.698.900	2.779.900	2.863.300
25									
26	2.359.500	2.430.300	2.503.200	2.578.300	2.655.700	2.735.300	2.817.400	2.901.900	2.989.000
27									
28	2.463.100	2.537.000	2.613.100	2.691.500	2.772.200	2.855.400	2.941.000	3.029.300	3.120.100
29									
30	2.571.200	2.648.300	2.727.700	2.809.600	2.893.900	2.980.700	3.070.100	3.162.200	3.257.100
31									
32	2.684.000	2.764.500	2.847.500	2.932.900	3.020.900	3.111.500	3.204.800	3.301.000	3.400.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II


Edy Sudibyo